

SKRIPSI

**IMPLEMENTASI PENYIDIKAN TINDAK PIDANA
PENGANIAYAAN YANG MENAKIBATKAN
LUKA BERAT
(Studi Kasus Di Kantor Kepolisian Sektor Tallo)**



Oleh:

**NUR ALMI ANDINI USMAN
04020190150**

diajukan sebagai Tugas Akhir dalam rangka Penyelesaian Studi

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2023**

HALAMAN JUDUL

**IMPLEMENTASI PENYIDIKAN TINDAK PIDANA
PENGANIAYAAN YANG MENAKIBATKAN
LUKA BERAT
(Studi Kasus Di Kantor Kepolisian Sektor Tallo)**

OLEH

NUR ALMI ANDINI USMAN

040 2019 0150

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2023**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama Mahasiswa : Nur Almi Andini Usman

NIM : 040 2019 0150

Bagian : Hukum Pidana

Judul : Implementasi Penyidikan Tindak Pidana
Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka
Berat
(Studi Kasus Di Kantor Kepolisian Sektor
Tallo)

Dasar Penetapan : SK NOMOR : 0700/H.05/FH-UMI/XI/2022

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi.

Makassar, 2023

Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Dr. Nurul Qamar, SH., MH.

Pembimbing II

Dr. Sutiawati, SH., MH.

Mengetahui

Ketua Bagian Hukum Pidana

Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennei, SH., MH

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama Mahasiswa : Nur Almi Andini Usman

NIM : 04020190150

Program Studi : Ilmu Hukum

Bagian : Hukum Pidana

Dasar Penetapan Pembimbing : SK NOMOR :0700/H.05/FH-UMI/XI2022

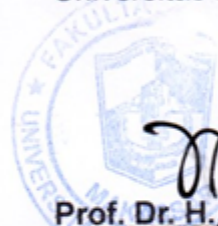
Judul : Implementasi Penyidikan Tindak Pidana
Penganiayaan Yang Mengakibatkan
Luka Berat
(Studi Kasus Di Kantor Kepolisian Sektor
Tallo)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir
program studi.

Dikeluarkan di : Makassar 2023

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muslim Indonesia



Prof. Dr. H. La Ode Husen, S.H.,M.H.

NIPs. 104860192

PENGESAHAN SKRIPSI

Implementasi Penyidikan Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat (Studi Kasus Di Kantor Kepolisian Sektor Tallo)

Disusun dan diajukan oleh:

Nur Almi Andini Usman

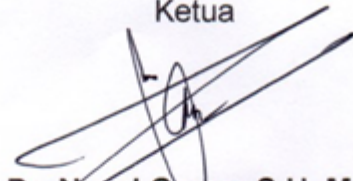
04020190150

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi pada Program Studi
Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia
dan dinyatakan diterima

Makassar, 2023

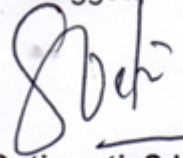
Panitia Ujian,

Ketua



Dr. Nurul Qamar, S.H., M.H
NIDN.0921056301.

Anggota



Dr. Sutiawati, S.H., M.H
NIDN.0922077501

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muslim Indonesia




Prof. Dr. H. La Ode Husen, S.H., M.H.
NIPs. 104860192

HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama Mahasiswa : Nur Almi Andini Usman

NIM : 04020190150

Program Studi : Ilmu Hukum

Bagian : Hukum Pidana

Dasar Penetapan : SK NOMOR : 0700/H.05/FH-UMI/XI2022

Judul Skripsi : Implementasi Penyidikan Tindak Pidana
Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat
(Studi Kasus Di Kantor Kepolisian Sektor Tallo)

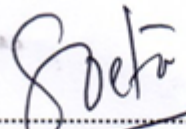
Telah dipertahankan dihadapan Majelis Ujian Skripsi dan dinyatakan

LULUS:

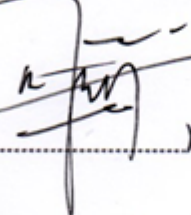
1. Dr. Nurul Qamar ,S.H.,M.H.
Pembimbing I

()

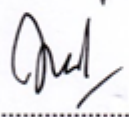
2. Dr. Sutiawati S.H.,M.H.
Pembimbing II

()

3. Prof. Dr. H. Muh Kamal Hidjaz S.H.,M.H.
Penguji I

()

4. Hj. Besse Inderianti , S.H.,M.H.
Penguji II

()



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Nur Almi Andini Usman

NIM : 040 2019 0150

Bagian : Hukum Pidana

Judul Skripsi : Implementasi Penyidikan Tindak Pidana

Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat

(Studi Kasus Di Kantor Kepolisian Sektor Tallo)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya ini benar dan merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan hasil plagiasi terhadap karya ilmiah orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan dari skripsi merupakan hasil plagiasi maka saya bersedia menerima sanksi karena perbuatan tersebut .

Makassar, 27 Februari 2023



Nur Almi Andini Usman

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatu

Alhamdulillah puji syukur penulis panjatkan kehadiraat Allah SWT atas limpahan berkat rahmat dan izin-Nya sehingga penulisan dan penyusunan skripsi yang berjudul “ **IMPLEMENTASI PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENAKIBATKAN LUKA BERAT (Studi Kasus Di Kantor Kepolisian Sektor Tallo)**” dapat dirampungkan sesuai dengan waktu yang direncanakan. Tak lupa penulis kirimkan Shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad sebagai teladan bagi seluruh umat manusia.

Pada kesempatan ini, perkenalkanlah penulis menyampaikan rasa terima kasih diiringi doa kepada Allah SWT, kepada Kedua orang tua tercinta penulis Ayahanda **Usman Ali S.Sos., M.M.** dan Ibunda **Sumarni Kojang** yang tak henti-hentinya mencurahkan rasa cinta dan kasih sayang serta doa yang tulus, dan senantiasa selalu memotivasi dan mendukung penulis agar bisa meraih cita-cita yang penulis impikan. Juga kepada kedua kakak tersayang penulis **Nur Alsabfitri Usmani S.KM., M.Kes.** dan **Nur Ibnu Hajar S.H** yang selalu menghibur dan memberi semangat serta dukungan kepada penulis. Semoga Allah SWT terus menjaga dan memberkahi mereka dengan penuh kasih.

Maka izinkanlah penulis dengan segenap hati untuk mengucapkan
Selanjutnya pada kesempatan ini ijinlah penulis menyampaikan terima
kasih yang tulus kepada :

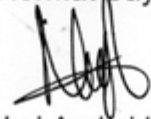
1. Prof. Dr. H. Basri Modding, SE.,M.SI, Rektor Universitas Muslim Indonesia yang memimpin Perguruan Tinggi tempat penulis menjalankan studi.
2. Prof. Dr. H. Laode Husen, S.H., M.H. selaku Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia dan yang selalu memberikan bimbingan, dengan penuh keseriusan, kecermatan dan kebijakan dalam memberi petunjuk-petunjuk perihal prinsip penulisan karya ilmiah kepada penulis.
3. Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennei, S.H.,MH selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia yang telah memberikan izin kesempatan dan fasilitas kepada Penulis selama mengikuti pendidikan Program Sarjana.
4. Ucapan terima kasih yang tulus serta penghargaan yang sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada Dr. Nurul Qamar, S.H.,MH. selaku dosen pembimbing I dan Dr. Sutiawati, S.H.,MH. selaku dosen pembimbing II yang dengan penuh kesabaran dan pengertian dalam membimbing peneliti untuk menyelesaikan skripsi ini mulai dari bimbingan penelitian, pelaksanaan penelitian, hingga dengan penyelesaian penelitian ini.

5. Prof. Dr. H. Muh. Kamal Hijadz, S.H., M.H. selaku penguji I, dan Hj. Besse Indriati M, S.H., M.H. selaku penguji II, yang telah memberikan saran, masukan, dan koreksi mulai dari awal sampai selesainya skripsi ini.
6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen serta Asisten Dosen Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia yang telah membekali ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
7. Seluruh Karyawan / Staf Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia yang telah membantu di bidang akademik dan kemahasiswaan.
8. Seluruh aparat Kepolisian Sektor Tallo yang telah membantu penulis dalam melakukan penelitian di Polsek Tallo.
9. Bapak Wakapolsek AKP Amrullah, S.A.P., Briпка Deddy Ifanto , dan Brigpol Munardi M.R yang telah meluangkan waktunya untuk diwawancarai sehingga penulis menemukan titik terang dari penelitiannya atas penjelasan-penjelasan yang telah diberikan saat wawancara di Polsek Tallo.
10. Teruntuk seluruh keluarga besar yang telah memberi dukungan dan mendoakan yang terbaik bagi penulis yang tak bisa penulis sebutkan per satu. Terima kasih banyak karena kalian semua penulis akan lebih berusaha menjadi lebih baik.

11. Sahabat terbaik sekaligus teman seperjuangan Raden Roro Nurul Aulia S dan Dinda Imathul Rahma. Terima kasih atas doa, kebaikan, dukungan, keceriaan serta kebersamaan selama ini.
12. Kepada Rendra dan Anya yang selalu memberikan semangat, motivasi, dukungan dan doa kepada penulis, terima kasih.
13. Kepada semua pihak yang telah membantu, memberikan dukungan dan doa serta motivasi selama ini yang tidak sempat penulis sebutkan. Limpahan rahmat dan berkah untuk kita semua.

Makassar, 07 Februari 2023

Hormat Saya



Nur Almi Andini Usman

ABSTRAK

Nur Almi Andini Usman Stambuk: 04020190150, Implementasi Penyidikan Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat (Studi Kasus di Kantor Kepolisian Sektor Tallo) . Dibimbing oleh Nurul Qamar dan Sutiawati.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis penyidikan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat di Polsek Tallo dan Untuk mengetahui dan menganalisis faktor yang mempengaruhi tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat di Polsek Tallo.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris yaitu suatu penelitian yang mengkaji pembahasan dengan menggunakan data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan . Metode penelitian menggunakan data primer, sekunder, dengan teknik pengumpulan data yakni wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, penyidikan dalam tindak pidana penganiayaan tersebut kepolisian selalu dalam kondisi siap menerima pengaduan tindak pidana penganiayaan dari masyarakat, setiap pengaduan yang dianggap akurat akan segera ditindaklanjuti dengan terjun ke lokasi atau tempat kejadian perkara, kepolisian segera mempelajari laporan, kemudian melakukan olah TKP dan mengamankan alat bukti , kemudian melakukan pengejaran dan penangkapan terhadap tersangka yang melarikan diri. Faktor yang mempengaruhi penyidikan tindak pidana yang menyebabkan luka berat di Polsek Tallo yaitu sulit nya lokasi akses yang membuat seorang penyidik maupun aparat kepolisian mencari tersangka ketika tersangka melarikan diri, serta saksi mata yang berada di lokasi kejadian tidak ada dan kurangnya barang bukti yang ditemui dan para aparat kepolisian kekurangan personil kepolisian khusus nya untuk anggota penyidik.

Rekomendasi dari penelitian ini yaitu Diharapkan lebih meningkatkan kualitas dan kinerja aparat kepolisian Polsek Tallo dalam hal menanggulangi tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat baik secara preventif dan represif supaya tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat ini semakin berkurang dan lama kelamaan akan menghilang. Diharapkan kepada masyarakat serta instansi pemerintah yang berwenang secara bersama-sama melakukan sosialisasi secara konfrehensif di dalam ruang lingkup masyarakat tentang buruknya akibat yang akan ditimbulkan jika terjadi tindak pidana penganiayaan.

Kata kunci : Implementasi, Penyidikan, Tindak Pidana, Penganiayaan, Luka Berat

DAFTAR ISI

JUDUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	iv
PENGESAHAN SKRIPSI.....	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
ABSTRAK.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL	xv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
A. Tinjauan Umum Implementasi	7
1. Pengertian Implementasi.....	7
2. Implementasi Hukum.....	7
B. Tinjauan Umum Penyidikan	8
1. Pengertian Penyidikan	8
2. Pengertian Penyidik	10
3. Tugas dan Kewenangan Penyidik	12
C. Tinjauan Umum Tindak Pidana	13
1. Pengertian Tindak Pidana	13
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	16

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana.....	18
D.Tindak Pidana Penganiayaan	24
1 Pengertian Penganiayaan	24
2. Unsur-Unsur Penganiayaan.....	26
3. Jenis-Jenis Penganiayaan	28
E.Tindak Pidana Penganiayaan Yang Menyebabkan Luka Berat	33
1. Pengertian Luka Berat.....	33
2. Peraturan Sanksi Yang Menyebabkan Luka Berat	35
BAB III METODE PENELITIAN.....	38
A. Tipe Penelitian	38
B. Lokasi Penelitian.....	38
C. Populasi dan Sampe.....	38
D. Jenis dan Sumber Data	39
E. Teknik Pengumpulan Data	39
F. Analisis Data.....	40
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	41
A. Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat Di Polsek Tallo.....	41
B. Faktor Yang Mempengaruhi Penyidikan Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat Di Polsek Tallo.....	54
BAB V PENUTUP	58
A. Kesimpulan.....	58
B. Saran.....	59
DAFTAR PUSTAKA.....	60
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Data Tindak Pidana Penganiayaan di Polsek Tallo	37
Tabel 2. Tindak Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Luka Berat di Polsek Tallo.....	40
Tabel 3. Data Mengenai Tingkat Pendidikan Pelaku Penganiayaan yang Mengakibatkan Luka Berat di Polsek Tallo	42
Tabel 4. Data Hubungan Pelaku dan Korban yang Mengakibatkan Luka Berat.....	43
Tabel 5. Data Mengenai Usia Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Luka Berat di Polsek Tallo.....	44

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan salah satu negara yang berlandaskan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini telah ditegaskan dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 berbunyi “ Negara Indonesia adalah negara hukum”. Negara Indonesia memiliki aturan hukum positif yang berlaku dalam ketentuan hukum untuk membangun kehidupan yang damai, tentram, dan aman. Salah satu bidang hukum yang dapat digunakan dalam upaya menjaga ketertiban dan keamanan warga Negara Indonesia dalam hidup bermasyarakat adalah hukum pidana.

Hukum merupakan suatu aturan yang mengatur antara satu warga dengan warga lainnya. Hukum bisa ada tercipta karena adanya sekumpulan warga yang disebut dengan masyarakat. Hukum juga berfungsi untuk membagi hak dan kewajiban antar warga didalam masyarakat, membagi wewenang dan mengatur cara penyelesaian masalah hukum serta memelihara kepastian hukum. Hukum menjaga keutuhan hidup agar terwujud suatu keseimbangan psikis dan fisik dalam kehidupan, terutama kehidupan kelompok sosial yang merasakan tekanan atau ikatan sosial yang tidak sesuai, hukum juga menjaga agar keadilan selalu terwujud dalam keadilan sosial (masyarakat).

Salah satu bagian dari hukum adalah hukum pidana. Hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran terhadap Undang-Undang, pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum dan setiap orang yang melakukan perbuatan yang dilarang dalam hukum pidana dan diancam dengan sanksi pidana tertentu. Perbuatan yang dilarang dalam hukum pidana adalah perbuatan yang dapat merugikan seseorang. Menurut sistem Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dapat menjadi subjek hukum pidana ialah *Natuurlijke* person atau manusia.

Suatu perbuatan disebut sebagai suatu tindak pidana apabila perbuatan tersebut dikatakan melawan hukum dan dapat dicela oleh ancaman sehingga dapat dipidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tindak pidana sebagai perbuatan manusia selalu mengalami perkembangan sebagaimana perkembangan dari masyarakat itu sendiri. Berbagai perubahan senantiasa terjadi baik secara perlahan hingga hampir luput dari peninjauan yang biasa, maupun terjadi begitu cepat sehingga sukar untuk menyatakan dengan pasti adanya lembaga kemasyarakatan yang menetap, dalam hal ini menangani atau memproses suatu tindak pidana.

Ketentuan pidana untuk delik penganiayaan dimuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 351 sampai dengan 358 yaitu: tindak pidana penganiayaan dihukum dengan penjara selama dua tahun, dikenakan denda sebanyak empat ratus ribu rupiah apabila perbuatan

memicu luka berat yang bersalah akan dikenakan penjara selama lima tahun, apabila mendatangkan kematian akan diancam penjara selama tujuh tahun, penganiayaan yang disamakan dengan sengaja untuk merusak kesehatan tidak akan dipidana. Adapula yang mengatur tentang tindak kekerasan yang dimuat dalam Pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan bahwa barang siapa terang-terangan melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, akan pidana selama lima tahun enam bulan. Oleh karena itu, tindakan yang melakukan ketersinggungan dengan perbuatan penganiayaan, perlu diketahui serta diterapkan dengan baik penegak hukum untuk menciptakan keadilan yang diinginkan.

Tindak pidana terhadap tubuh pada KUHP disebut penganiayaan. Dibentuknya pengaturan tentang kejahatan terhadap tubuh manusia ini ditunjukan bagi perlindungan kepentingan hukum atas tubuh dari perbuatan-perbuatan yang berupa penyerangan atas tubuh atau bagian dari tubuh yang mengakibatkan rasa sakit atau luka, bahkan karena luka yang sedemikian rupa pada tubuh dapat menyebabkan kematian.

Dalam Q.S Al-A'raf ayat (33) juga telah dijelaskan bahwa penganiayaan adalah perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT, sebagai berikut:

قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْأَثَمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزَّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ

Artinya :

“Katakanlah (Muhammad), “Tuhanku hanya mengharamkan segala perbuatan keji yang terlihat dan yang tersembunyi, perbuatan dosa, perbuatan zalim tanpa alasan yang benar, dan (mengharamkan) kamu mempersekutukan Allah dengan sesuatu, sedangkan Dia tidak menurunkan alasan untuk itu, dan (mengharamkan) kamu membicarakan tentang Allah apa yang tidak kamu ketahui.”

Penganiayaan sebagai salah satu kejahatan dikalangan masyarakat, dimana pelaku kejahatan tersebut perlu untuk ditindak secara adil dan tegas. Meningkatnya kejahatan dikalangan masyarakat adalah sebuah potret kehidupan yang sarat dengan persoalan sengketa perselisihan, pertengkaran, perseteruan, dan berbagai macam konflik antar individu, kelompok, keluarga, etnis, bahkan antar bangsa yang mengakibatkan berbagai bentuk tindak pidana termasuk pidana penganiayaan ringan, berat khususnya penganiayaan biasa yang terjadi pada masyarakat sebagaimana Pasal 351 KUHP.

Semakin maraknya penganiayaan yang terjadi di kota Makassar khususnya di Kecamatan Tallo. Salah satu contoh kasusnya adalah pelaku Muh Fajar (21 tahun) telah melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dengan menggunakan sebilah parang terhadap korban Mahrezal Adam (19 tahun). Pelaku melakukan tindak pidana penganiayaan di Jalan Lembo Kecamatan Tallo Kota Makassar pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 pada Pukul 03:30 Wita. Berdasarkan pemeriksaan penyidik Kepolisian Sektor Tallo menyatakan bahwa pelaku telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat sesuai yang diatur dalam pasal 351 ayat (2) KUHP.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis terinspirasi untuk mengangkat masalah ini dalam tulisan proposal dengan judul **“Implementasi Penyidikan Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat (Studi Kasus Di Kantor Kepolisian Sektor Tallo)”**.

B. Rumusan Masalah

Mengacu pada uraian latar belakang diatas, maka penulis mengemukakan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah penyidikan tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan luka berat di Polsek Tallo?
2. Faktor apakah yang mempengaruhi penyidikan tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan luka berat di Polsek Tallo?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini, sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis implementasi penyidikan tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan luka berat di Polsek Tallo.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor yang mempengaruhi penyidikan tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan luka berat di Polsek Tallo.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini, sebagai berikut :

1. Hasil penelitian ini diharapkan berguna sebagai informasi bagi kalangan mahasiswa, kalangan intelektual yang berminat untuk mempelajari, mengetahui, dan mengkaji lebih lanjut mengenai proses hukum yang penulis kupas.
2. Hasil penelitian ini diharapkan mampu berguna sebagai bahan informasi sekaligus sumbangan pemikiran yang berisi saran-saran yang berguna bagi penyelesaian hukum tindak pidana penganiayaan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Implementasi

1. Pengertian Implementasi

Implementasi berasal dari Bahasa Inggris yaitu *to implement* yang artinya mengimplementasi. Implementasi adalah penyediaan sarana dalam hal pelaksanaan sesuatu yang akan menimbulkan akibat terhadap sesuatu.

Secara umum istilah implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (selanjutnya disingkat KBBI) yaitu berarti “pelaksanaan atau penerapan”. Istilah suatu implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu.¹

2. Implementasi Hukum

Implementasi hukum berarti berbicara mengenai pelaksanaan hukum itu sendiri dimana hukum diciptakan untuk dilaksanakan. Adapun pengertian implementasi hukum menurut para ahli antara lain:

Menurut Purwanto dan Sulistyastuti mengemukakan bahwa, Implementasi intinya adalah kegiatan untuk mendistribusikan keluaran kebijakan (*to delivery policy output*) yang dilaksanakan oleh para

¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Pengertian Implementasi. *Kbbi.web.id* Diakses pada tanggal 30 Januari 2023.

implementator terhadap kelompok sasaran (*target group*) sebagai bentuk perwujudan kebijakan.²

Menurut Solichin Abdul Wahab mengemukakan bahwa, implementasi merupakan Tindakan yang dilakukan oleh individu atau pejabat-pejabat kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan demi tercapainya tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan.³

Menurut Nurdin Usman mengemukakan bahwa, implementasi adalah pelaksanaan atau tindakan dari rencana yang telah disusun dengan matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan apabila perencanaan tersebut sudah dianggap sempurna demi tercapainya tujuan kegiatan.⁴

B. Tinjauan Umum Penyidikan

1. Pengertian Penyidikan

Penyidikan mengandung arti serangkaian tindakan yang dilakukan pejabat penyidik sesuai dengan cara dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, dan dengan bukti itu membuat atau

² Puwarto dan Sulisyastuti, 1991, *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan*, Bumi Aksara, Jakarta hlm. 21.

³ Solichin Abdul Wahab, 2012, *Implementasi Kebijakan Negara*, Jakarta: Bumi Aksara, hlm 65.

⁴ Nurdin Usman, 2012, *Konteks Implementasi*, Jakarta: Grasindo, hlm. 70.

menjadi terang tindak pidana yang terjadi serta sekaligus menemukan tersangkanya atau pelaku tindak pidananya.⁵

Berdasarkan rumusan Pasal 1 butir 2 KUHP, unsur-unsur yang terkandung dalam pengertian penyidikan adalah :

1. Penyidikan merupakan serangkaian tindakan yang mengandung tindakan-tindakan yang antara satu dengan lainnya saling berhubungan;
2. Penyidikan dilakukan oleh pejabat publik yang disebut penyidik;
3. Penyidikan dilakukan dengan berdasarkan peraturan perundangundangan;
4. Tujuan penyidikan adalah mencari dan mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi, dan menemukan tersangkanya.

Berdasarkan keempat unsur tersebut dapat disimpulkan bahwa sebelum dilakukan penyidikan, telah diketahui adanya tindak pidana tetapi belum terang dan belum diketahui siapa yang melakukannya. Adanya tindak pidana yang belum terang diketahui dari penyelidikannya.⁶

⁵ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hal.154

⁶ Adami Chazawi, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Bayumedia Publishing, Malang. 2005. hal. 380-381

2. Pengertian Penyidik

Penyidik menurut Pasal 1 butir ke – 1 KUHP :

“Penjabat polisi Negara Republik Indonesia atau penjabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberika wewenag khusus oleh undangundang untuk melakukan penyidikan.”

KUHP lebih jauh lagi tentang penyidik dalam Pasal 6, yang memeberikan batasan penjabat penyidik dalam proses pidana. Adapun batasan dalam tahap penyidikan tersebut adalah penjabat poenyidik Polri dan penjabat Penyidik Negri Sipil. Disamping diatur dalam Pasal 1 butir ke-1 KUHP dan Pasal 6 KUHP, terdapat lagi Pasal 10 yang mengatur tentang adanya penyidik pembantu di samping penyidik.⁷ Untuk mengetahui siapa yang dimaksud dengan orang yang berhak sebagi penyidik ditinjau dari segi intensi dan kepangkatan seorang penjabat penyidik. Bertolak belakang dari ketentuan Pasal 6 yang dimaksud, yang berhak diangkat sebagi penjabat penyidik antara lain adalah :

a. Penjabat Penyidik Polri

Peraturan Pemerintah yang mengatur masalah kepangkatan penyidik berupa Peraturan Pemerintah nomor 27 tahun 1983 dan yang terbaru adalah peraturan pemerintah Nomor 58 tahun 2010. Syarat kepangkatan dan pengangkatan penjabat penyidik antara lain adalah sebagai berikut :

a) Penjabat Penyidik Penuh

Penjabat Polisi yang dapat diangkat sebagi “prnyidik penuh” harus memenuhi syarat-syarat kepangkatan, yaitu :

- Sekurang-kurangnya berpangkat Pembantu Letnan Dua Polisi;
- Atau yang berpangkat bintara di bawah Pembantu Letnan Dua apabila dalam suatu sektor kepolisian tidak ada penjabat penyidik yang berpangakt Pembantu Letnan Dua;
- Ditunjuk dan diangkat oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia.

⁷ M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penetapan KUHP, Sinar Grafika, Jakarta, 2001, hal 110

b) Penjabat Penyidik Pembantu

Pasal 10 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa Penyidik Pembantu adalah Penjabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara menurut syarat-syarat yang diatur di dalam Peraturan Pemerintah.⁸ Penjabat Polisi kat sebagian penjabat penyidik yang diangkat sebagai “penyidik pembantu” diatur di dalam pasal 3 Peraturan pemerintah tahun 1983. Menurut ketentuan ini, syarat kepangkatan untuk dapat diangkat sebagai penjabat penyidik pembantu adalah :

- Sekurang-kurangnya berpangkat Dua Sersan Polisi;
- Atau pegawai negeri sipil dalam lingkungan Kepolisian Negara dengan syarat sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda (golongan II/a)
- Diangkat oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia atas usul komandan atau pimpinan masing-masing.⁹

b. Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Penyidik Pegawai Negeri Sipil diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b KUHAP, yaitu “pegawai negeri sipil yang mempunyai fungsi dan wewenang sebagai penyidik”. Pada dasarnya, wewenang yang mereka miliki bersumber pada Undang-undang Pidana Khusus, yang telah menetapkan sendiri pemberian wewenang penyidikan pada salah satu pasal. Wewenang penyidikan yang dimiliki oleh penjabat negeri sipil hanya terbatas sepanjang yang menyangkut dengan tindak pidana yang diatur dalam Undang-undang Pidana Khusus itu. Hal ini sesuai dengan pembatasan wewenang yang disebutkan dalam Pasal 7 ayat (2) KUHAP yang berbunyi :

“Penyidik pegawai negeri Sipil sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan Undang-undang yang menjadi landasan hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik Polri.”

⁸ Nico Ngani, I Nyoman Budi Jaya, Hasan Madani, Mengenal Hukum Acara Pidana Bagian Umum dan Penyidikan. Liberty, Yogyakarta, hal. 19

⁹ M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penetapan KUHAP, Sinar Grafika, Jakarta, 2001, hal 111-112

3. Tugas dan Kewenangan Penyidik

Kewenangan dari penyidik lain adalah :

Wewenang penyidik menurut Pasal 7 ayat (1) KUHAP adalah :

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
2. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
3. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan menerima tanda pengenal diri tersangka;
4. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
6. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
7. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
8. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
9. Mengadakan penghentian penyidikan;
10. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Dalam melaksanakan tugasnya tersebut, Penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku. Untuk itu penyidik membuat berita acara pelaksanaan tindakan (Pasal 75 KUHAP) tentang :¹⁰

- a. Pemeriksaan tersangka;
- b. Penangkapan;
- c. Penggeledahan;
- d. Pemasukan rumah;
- e. Penyitaan benda;
- f. Pemeriksaan surat;

¹⁰ Darwan Printst, Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar, Jembatan. Jakarta. 2006.hal.92-93

- g. Pemeriksaan saksi;
- h. Pemeriksaan tempat kejadian;
- i. Pelaksanaan penetapan dan putusan pengadilan;
- j. Pelaksanaan tindakan lain sesuai KUHAP.

C. Tinjauan Umum Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia tindak pidana dapat diartikan yakni tindak yang artinya langkah dan perbuatan, sedangkan pidana artinya perbuatan pidana (perbuatan kejahatan). Jadi tindak pidana adalah perbuatan kejahatan atau pidana. Istilah tindak pidana berasal dari bahasa Belanda yaitu "*strafbaar feit*" yang diartikan oleh undang-undang sebagai tindak pidana. Selain kata "*strafbaar feit*", dalam bahasa Belanda juga digunakan istilah "*Delict*" yang berasal dari bahasa Yunani "*delictum*" dimana di Indonesia dikenal dengan kata delik (Dikutip dari tulisan Andi Sofyan dan Nur Azizah (2016: 96).

Tindak Pidana dipakai sebagai terjemahan dari istilah *strafbaar feit* atau *delict*, tetapi dalam berbagai perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, dikenal dengan istilah-istilah yang tidak seragam dalam menerjemahkan *strafbaar*. Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari

peristiwa-peristiwa yang konkret dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.¹¹

Strafbaar feit terdiri atas tiga kata, yaitu straf, baar dan feit yang masing-masing memiliki arti: ¹²

- *Straf* diartikan sebagai pidana dan hukum;
- *Baar* diartikan sebagai dapat dan boleh;
- *Feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.

Menurut Simons *strafbaarfeit* adalah kelakuan yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan, dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab. Sedangkan Moeljanto bahwa *strafbaarfeit* atau perbuatan pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan aman yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Bambang Poernomo mengatakan bahwa perbuatan pidana yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana bagi barang siapa yang melanggar larangan itu.¹³ Namun demikian, Andi Zainal Abidin

¹¹ Mulyati, Rahmanuddin, 2015, *Hukum Pidana*, Jakarta, Mitra Wacana Media, hal 4-5

¹² Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Mahakarya Rangkang, Makassar, hlm.19

¹³ Hj. Mulyati Pawennei, Rahmanuddin Tomalili, 2015, *Hukum Pidana*, Mitra Wacana Media, Jakarta, hal 4-9.

tidak sepakat dengan penerjemahan *starfbaar feit* menjadi tindak pidana dengan alasan sebagai berikut.

1. Tindak pidana mungkin dipidana, tetapi orang yang melakukannya yang dapat dijatuhi pidana.
2. Ditinjau dari segi Bahasa Indonesia, tindak adalah kata benda dan pidana juga kata benda. Hal yang lazim ialah kata benda selalu diikuti kata sifat, misalnya kejahatan berat, perempuan cantik, dan lain-lain.
3. Istilah *strafbaar feit* sesungguhnya bersifat eliptis yang kalau diterjemahkan secara harfiah adalah peristiwa yang dapat dipidana, oleh Van Hattum bahwa sesungguhnya harus dirumuskan *feit terzake van hetwelk een person strafbaar is* yang berarti peristiwa yang menyebabkan seseorang dapat dipidana. Istilah *criminal act* lebih tepat karena ia hanya menunjukkan sifat kriminalnya perbuatan.¹⁴

Menurut Amir Ilyas, Tindak Pidana adalah setiap perbuatan yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut: ¹⁵

- 1) Perbuatan tersebut dilarang oleh Undang-undang (Mencocoki rumusan delik);
- 2) Memiliki sifat melawan hukum; dan
- 3) Tidak ada alasan pembenar.

¹⁴ Andi Zainal Abidin, *Tanggapan Terhadap Buku I Bab I sampai dengan Bab II Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, makalah dalam jurnal Legislasi Indonesia Vol. 2 No. 1 Maret, (Jakarta: Dirjen Peraturan Perundang-undangan Depkumham RI, 2005), hlm. 53-54.

¹⁵ Amir Ilyas, 2012. *Asas-asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Mahakarya Rangkeng Offset Yogyakarta, Hlm.28

Sudarto berpendapat bahwa pembentuk Undang-Undang sudah tetap dalam pemakaian istilah tindak pidana, dan beliau lebih condong memakai istilah tindak pidana seperti yang telah dilakukan oleh pembentuk Undang-Undang. Pendapat Sudarto diikuti oleh Teguh Prasetyo karena pembentuk Undang-Undang sekarang selalu menggunakan istilah tindak pidana sehingga istilah tindak pidana itu sudah mempunyai pengertian yang dipahami oleh masyarakat.

Oleh karena itu, setelah melihat berbagai definisi di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa yang disebut dengan tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, dimana pengertian perbuatan di sini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum).¹⁶

2. Unsur- Unsur Tindak Pidana

Pada hakikatnya tiap-tiap tindak pidana atau delik harus ada unsur bahwa seseorang itu dapat dipidana. Mengenai unsur-unsur tersebut ada dua aliran atau ajaran, yaitu:

1. Ajaran Monisme

¹⁶ Teguh Prasetyo, 2012, *Hukum Pidana*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 49

Unsur-unsur tindak pidana merupakan syarat seseorang untuk dipidana. Jadi seseorang yang melakukan tindak hendak dijatuhi pidana harus diperhatikan semua unsur-unsur pidana tersebut.

Menurut ajaran monisme unsur-unsur tindak pidana adalah :

- a. Mencocoki rumusan tindak pidana;
- b. Ada kesalahan yang terdiri atas dolus dan culpa;
- c. Tidak ada alasan pemaaf;
- d. Tidak ada alasan pembenar.

2. Ajaran Dualisme

Menurut ajaran ini bahwa dalam suatu tindakan pidana haruslah dipisahkan antara pembuat dengan perbuatan yang masing-masing mempunyai unsur-unsur tersendiri.¹⁷ Unsur-unsur tindak pidana ajaran dualisme yakni :

- a. Suatu perbuatan;
- b. Melawan Hukum (dilarang);
- c. Diancam dengan sanksi pidana. (Teguh Prasetyo, 2013:218)

Simons menyebutkan adanya unsur objektif dan unsur subjektif dari tindak pidana(*strafbaar feit*):

¹⁷ Prof. Dr. H. Hambali Thalib, SH.MH, 2019, *Hukum Pidana*, Jariah Publishing, Makassar, hal 20-21

- a. Unsur objektif antara lain : Perbuatan orang, akibat yang kelihatan dari perbuatan itu seperti dalam Pasal 281 KUHP sifat openbaar atau di “muka umum”.
- b. unsur subjektif : orang yang mampu bertanggung jawab, adanya kesalahan (*dollus* atau *culpa*). Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan, kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan itu dilakukan.

Unsur-unsur tindak pidana menurut Moeljatno terdiri dari : ¹⁸

- 1) Kelakuan dan akibat
- 2) Hal ikhwal atau keadaan tertentu yang menyetai perbuatan, yang dibagi menjadi :
 - a. Unsur subjektif atau pribadi, yaitu mengenai diri orang yang melakukan perbuatan.
 - b. Unsur objektif atau non pribadi yaitu mengenai keadaan diluar si pembuat.

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Tindak pidana atau disebut juga dengan delik adalah suatu perbuatan yang dilarang untuk dilakukan oleh seseorang atau kelompok. Jika perbuatan tersebut dilakukan, maka dapat dikatakan telah melanggar aturan Undang-Undang dan dapat dikenai sanksi atau hukuman pidana.

¹⁸ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, 2014, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Kencana Prenada Media, Jakarta, Hlm.39

Dalam Tindak Pidana ada beberapa jenis yang disebut sebagai Jenis-Jenis Tindak Pidana, yaitu:

1. Kejahatan dan Pelanggaran

Dari kejahatan dan pelanggaran terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Mengenai kejahatan dimuat dalam buku ke II KUHP, kemudian pelanggaran dimuat dalam buku ke III KUHP. Dalam hal ini, terdapat dua pendapat yang membedakan antara kejahatan dan pelanggaran, yaitu:

a. *Rechtsdelicten* dan *wetsdelicten*

Rechtsdelicten adalah perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam dengan pidana dalam suatu Undang-Undang ataupun tidak. Dengan demikian yang benar-benar dapat dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, maka disebut sebagai kejahatan. Misalnya pembunuhan dan pencurian.

Wetsdelicten adalah perbuatan yang oleh masyarakat baru disadari sebagai suatu tindak pidana, karena adanya Undang-Undang yang menyebut bahwa perbuatan tersebut sebagai suatu delik. Dengan demikian, perbuatan yang diatur oleh Undang-Undang sebagai suatu ancaman delik itu disebut

sebagai pelanggaran. Misalnya mengendarai sepeda motor tidak memakai helm.

- b. Terdapat Pendapat yang menyatakan bahwa antara kedua jenis delik itu terdapat perbedaan yang bersifat kuantitatif. Hal ini dilihat dari segi kriminologinya, bahwasanya pelanggaran itu lebih ringan daripada kejahatan.

2. Delik Formil dan Delik Materil

- a. Delik formil merupakan delik yang dalam perumusannya pada perbuatan yang dilarang. Delik formil dapat dikatakan telah selesai dilakukan apabila perbuatan itu mencocoki rumusan dalam Pasal Undang-Undang yang bersangkutan. Misalnya penghasutan yang dapat dipidana karena hal demikian terdapat dalam Pasal 160 KUHP.
- b. Delik materiil merupakan delik yang perumusannya dititikberatkan kepada akibat yang tidak dikehendaki atau dilarang. Dapat dikatakan delik apabila akibat yang tidak dikehendaki itu telah terjadi. Delik dapat dikatakan selesai apabila akibat yang tidak dikehendaki itu telah terjadi. Misalnya delik pembunuhan yang terdapat dalam Pasal 338 KUHP.

3. Delik Commissionis, Delik Omissionis dan Delik Commissionis Per Omissionem Commissa

- a. Delik *commissionis*, adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap perbuatan yang dilarang. Misalnya pencurian, penggelapan, dan penipuan.
- b. Delik *omisionis*, adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah atau dapat dikatakan juga tidak melakukan sesuatu yang diperintahkan. Misalnya tidak menghadap sebagai saksi di muka pengadilan seperti yang terdapat dalam Pasal 522 KUHP.
- c. Delik *commissionis per omissionem commissi*, adalah delik yang berupa pelanggaran larangan akan tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat. Misalnya terdapat seorang ibu yang membunuh anaknya dengan tidak memberi air susu.

4. Delik Dolus dan Delik Culpa

- a. Delik *dolus* merupakan suatu perbuatan pidana yang dilakukan dengan unsur kesengajaan. Misalnya yang terdapat di dalam Pasal-Pasal 187, 197, 245, 263, 310, 338 KUHP.
- b. Delik *culpa* atau *kealpaan* merupakan suatu perbuatan pidana yang dilakukan tanpa adanya unsur kesengajaan atau dapat dikatakan sebagai perbuatan pidana yang dilakukan secara tidak sengaja. Misalnya yang terdapat di

dalam Pasal-Pasal 195, 197, 201, 203, 231 ayat (4), pasal 359 dan 360 KUHP.

5. Delik Tunggal dan Delik Berganda

- a. Delik tunggal adalah delik yang cukup dilakukan dengan 1 kali perbuatan.
- b. Delik berganda adalah delik yang baru merupakan delik apabila dilakukan beberapa kali perbuatan, misalnya seperti yang terdapat dalam Pasal 481 KUHP tentang penadahan sebagai kebiasaan.

6. Delik yang Berlangsung Terus dan Delik yang Tidak Berlangsung Terus

Delik yang berlangsung terus merupakan delik di mana keadaan terlarang itu berlangsung terus-menerus, misalnya merampas kemerdekaan seseorang yang terdapat dalam Pasal 333 KUHP. Sedangkan delik yang tidak berlangsung terus merupakan cara buatan yang selesai seketika itu juga, termasuk juga perbuatan yang mewujudkan delik akibat. Contohnya pencurian seperti yang terdapat dalam Pasal 362 KUHP.

7. Delik Aduan dan Bukan Delik Aduan

a. Delik aduan merupakan delik yang penuntutannya itu hanya dilakukan apabila ada pengaduan dari pihak korban. Tindak pidana atau delik aduan dapat dibedakan dalam dua jenis yaitu :

1. Delik Aduan Absolut

Adalah delik yang mempersyaratkan secara absolute adanya pengaduan untuk penuntutannya. Misalnya: delik perzinahan dalam Pasal 284 KUHP, delik pencemaran nama baik dalam Pasal 310 KUHP dan sebagainya. Jenis delik ini menjadi aduan, karena sifat dari deliknya relatif.

2. Delik Aduan Relatif

Pada prinsipnya jenis delik ini bukanlah merupakan delik pidana aduan. Jadi dasarnya delik aduan relatif merupakan delik laporan (delik biasa) yang karena dilakukan dalam lingkungan keluarga, kemudian menjadi delik aduan. Misalnya: Tindak pidana pencurian dalam keluarga dalam Pasal 367 KUHP, tindak pidana penggelapan dalam keluarga dalam Pasal 367 KUHP dan sebagainya.

b. Delik bukan aduan adalah delik yang tidak mempersyaratkan adanya pengaduan untuk penuntutannya. Misalnya: delik pembunuhan, pencurian penggelapan, perjudian dan sebagainya.¹⁹

C. Tindak Pidana Penganiayaan

1. Pengertian Penganiayaan

Secara umum, tindak pidana terhadap tubuh pada KUHP disebut “penganiayaan”. Dibentuknya pengaturan tentang kejahatan terhadap tubuh manusia ini ditujukan bagi perlindungan kepentingan hukum atas tubuh dari perbuatan-perbuatan berupa penyerangan atas tubuh atau bagian dari tubuh yang mengakibatkan rasa sakit atau luka, bahkan karena luka yang sedemikian rupa pada tubuh dapat menimbulkan kematian. Dalam KUHP, tindak pidana penganiayaan diatur dalam Pasal 351 s/d Pasal 358 KUHP. Dalam pasal ini hanya mengatur mengenai kekerasan fisik sedangkan kekerasan psikis tidak.

Atas dasar unsur kesalahannya, kejahatan terhadap tubuh ada dua macam, ialah:

1. Kejahatan terhadap tubuh yang dilakukan dengan sengaja. Kejahatan yang dimaksudkan ini diberi kualifikasi sebagai penganiayaan (mishandeling), dimuat dalam Bab XX buku II,

¹⁹ <https://heylawedu.id/blog/jenis-tindak-pidana/> , diakses pada tgl 29 November 2022, pukul 23:26 WITA

Pasal 351 s/d Pasal 358.

2.Kejahatan terhadap tubuh karena kelalaian, dimuat dalam

Pasal 360 Bab XXI yang dikenal dengan kualifikasi karena lalai menyebabkan orang lain luka.

Penganiayaan merupakan salah satu bentuk kejahatan terhadap tubuh manusia. Penganiayaan ialah kesengajaan menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain.²⁰

Poerwodarminto berpendapat bahwa: “Penganiayaan adalah perlakuan sewenang-wenang dalam rangka menyiksa atau menindas orang lain”. Penganiayaan ini jelas melakukan suatu perbuatan dengan tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain, unsur dengan sengaja di sini harus meliputi tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain, unsur dengan sengaja di sini harus meliputi tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Dengan kata lain si pelaku menghendaki akibat terjadinya suatu perbuatan. Kehendak atau tujuan di sini harus disimpulkan dari sifat pada perbuatan yang menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Dalam hal ini harus ada sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan

²⁰ Lamintang dan Theo Lamintang, 2010, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 132

akibat sakit atau luka pada orang lain. Misalnya memukul, menendang, menusuk, mengaruk, dan sebagainya.²¹

Menurut Sudarsono, dalam buku kamus hukum memberikan arti bahwa penganiayaan adalah perbuatan menyakiti atau menyiksa terhadap manusia atau dengan sengaja mengurangi atau merusak kesehatan orang lain.²²

Sedangkan R. Soesilo berpendapat bahwa: “Menurut Yurisprudensi pengadilan maka yang dinamakan penganiayaan adalah :

1. Sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan).
2. Menyebabkan rasa sakit.
3. Menyebabkan luka-luka.²³

2. Unsur-Unsur Penganiayaan

Untuk dapat dikatakan sebagai suatu tindak pidana penganiayaan, maka perbuatan tersebut harus memenuhi unsur-unsur antara lain:²⁴

- a. Dilakukan dengan sengaja atau dengan maksud tertentu, artinya perbuatan tersebut benar-benar diinginkan oleh pelaku;

²¹ Poerdaminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2003, hlm.48

²² Sudarsono, 1992, *Kamus Hukum*. PT Rineka Cipta. Jakarta, hlm. 34

²³ R. Soesilo, *KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1995, hlm. 245

²⁴ Andi Sitti Adawiyah Nurjayadi, 2014, “*Analisis Yuridis Terhadap Delik Penganiayaan yang Menyebabkan Luka Berat*”, Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, hlm. 39

- b. Menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), luka pada orang lain;
- c. Merusak kesehatan orang lain;
- d. Jika perbuatan tersebut sampai menyebabkan cacat atau luka parah, maka dikategorikan sebagai penganiayaan berat.

Menurut Van Hattum *opzet* (sengaja) secara ilmu bahasa berarti *oogmerk* (maksud), dalam arti tujuan dan kehendak menurut istilah undang-undang, *opzettelijk* (dengan sengaja) diganti dengan *willens en wetens* (menghendaki dan mengetahui).²⁵

Pompe mengatakan, bahwa apabila orang mengartikan maksud (*oogmerk*) sebagai tujuan (*bedoeling*) seperti rencana dan keinginan pembuat, berarti ada perbedaan antara maksud (*oogmerk*) dan sengaja (*opzet*). Apabila maksud (*oogmerk*) dibatasi sampai tujuan terdekat (*naaste doel*) dari pembuat, berarti pengertian maksud (*oogmerk*) lebih terbatas dari pada sengaja (*opzet*). Setiap maksud (*oogmerk*) selalu juga berarti sengaja (*opzet*), tetapi setiap sengaja (*opzet*) juga merupakan maksud (*oogmerk*).²⁶

Dalam teori diajarkan, bahwa kesengajaan ada tiga corak, yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud;
2. Kesengajaan sebagai kepastian, keharusan;

²⁵ Andi Hamzah, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 117

²⁶ *Ibid*, hlm.117

3. Dolus eventualis.²⁷

3. Jenis Tindak Pidana Penganiayaan

Penguraian jenis tindak pidana penganiayaan, yakni:

1. Penganiayaan Biasa

Penganiayaan biasa yang dapat juga disebut dengan penganiayaan pokok atau bentuk standar terhadap ketentuan Pasal 351, yaitu pada hakikatnya semua penganiayaan yang bukan penganiayaan berat dan bukan penganiayaan ringan.

Mengenai Pasal 351 KUHP maka ada 4 (empat) jenis penganiayaan biasa, yakni:

- a) Penganiayaan biasa yang tidak dapat menimbulkan luka berat maupun kematian dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya tiga ratus rupiah.
(ayat 1).
- b) Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun.
(ayat 2).
- c) Penganiayaan yang mengakibatkan kematian dan dihukum dengan hukum penjara selama-lamanya tujuh tahun.

²⁷Moeljatno, 2009, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 191

(ayat 3).

d) Penganiayaan berupa sengaja merusak kesehatan.

(ayat 4).²⁸

2. Penganiayaan Ringan

Penganiayaan ringan diatur dalam Pasal 352 KUHP. Menurut pasal ini, penganiayaan ringan ini diancam dengan maksimum hukuman penjara tiga bulan atau denda tiga ratus rupiah apabila tidak masuk dalam rumusan Pasal 353 dan 356, dan tidak menyebabkan rasa sakit atau halangan untuk menjalankan jabatan atau pekerjaan. Hukuman ini bisa ditambah ditambah dengan sepertiga bagi orang yang melakukan penganiayaan ringan ini terhadap orang yang bekerja padanya atau yang ada dibawah perintah. Unsur-unsur penganiayaan ringan, yakni:

a) Bukan berupa penganiayaan biasa.

b) Bukan penganiayaan yang dilakukan terhadap :

1. Terhadap bapak atau ibu yang sah, istri atau anaknya.

2. Terhadap pegawai negeri yang sedang atau karena melakukan tugasnya yang sah.

²⁸ Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

3. Dengan memasukkan bahan berbahaya bagi nyawa atau kesehatan untuk dimakan atau diminum.

c) Tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan, jabatan dan pencaharian.²⁹

3. Penganiayaan yang Direncanakan Terlebih Dahulu

Arti direncanakan terlebih dahulu bahwa ada tenggang waktu betapapun pendeknya untuk mempertimbangkan dan memikirkan dengan tenang. Untuk perencanaan ini, tidak perlu ada tenggang waktu lama antara waktu merencanakan dan waktu melakukan perbuatan penganiayaan berat atau pembunuhan. Sebaliknya meskipun ada tenggang waktu itu yang tidak begitu pendek, belum tentu dapat dikatakan ada rencana lebih dahulu secara tenang. Ini semua bergantung kepada keadaan konkrit dari setiap peristiwa. Menurut Pasal 353 KUHP ada 3 macam penganiayaan berencana, yaitu:

- a) Penganiayaan berencana yang tidak berakibat luka berat atau kematian dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 4 (empat) tahun.
- b) Penganiayaan berencana yang berakibat luka berat dan dihukum dengan hukuman selama-lamanya 7 (tujuh) tahun.

²⁹ Pasal 352 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

- c) Penganiayaan berencana yang berakibat kematian dan dihukum dengan hukuman selama-lamanya 9 (Sembilan) tahun.³⁰

4. Penganiayaan Berat

Tindak pidana ini diatur dalam Pasal 354 KUHP. Perbuatan berat atau dapat disebut juga menjadikan berat pada tubuh orang lain. Haruslah dilakukan dengan sengaja oleh orang yang menganiayanya. Unsur-unsur penganiayaan berat, antara lain: Kesalahan (kesengajaan), Perbuatannya (melukai secara berat), Obyeknya (tubuh orang lain), Akibatnya (luka berat) Apabila dihubungkan dengan unsur kesengajaan maka kesengajaan ini harus sekaligus ditujukan baik terhadap perbuatannya, (misalnya menusuk dengan pisau), maupun terhadap akibatnya yakni luka berat. Istilah luka berat menurut Pasal 90 KUHP berarti sebagai berikut:

- a) Jatuh sakit atau luka yang tak dapat diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna atau yang dapat mendatangkan bahaya maut.
- b) Senantiasa tidak cakap mengerjakan pekerjaan jabatan atau pekerjaan pencaharian.
- c) Tidak dapat lagi memakai salah satu panca indra.

³⁰ Pasal 353 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

- d) Mendapat cacat besar.
- e) Lumpuh (kelumpuhan).
- f) Akal (tenaga faham) tidak sempurna lebih lama dari empat minggu.
- g) Gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan.

Penganiayaan berat ada 2 (dua) bentuk, yaitu:

1. Penganiayaan berat biasa (ayat 1)
2. Penganiayaan berat yang menimbulkan kematian
(ayat 2)³¹

5. Penganiayaan Berat Berencana

Penganiayaan berat berencana, dimuat dalam pasal 355 KUHP yang rumusannya adalah sebagai berikut :

- a) Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu, dipidana dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.
- b) Jika perbuatan itu menimbulkan kematian yang bersalah di pidana dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.³²

³¹ Pasal 354 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

³² Pasal 355 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

D. Tindak Pidana Penganiayaan Yang Menyebabkan Luka Berat

1. Pengertian Luka Berat

Pengertian luka berat diberi tafsiran autentik oleh Pasal 90 KUHP sebagai berikut:

Luka berat atau luka parah antara lain:

1) Penyakit atau luka yang tidak diharapkan akan sembuh lagi

dengan sempurna atau dapat mendatangkan bahaya maut. Jika luka atau sakit bagaimana sebenarnya, jika dapat sembuh lagi dengan sempurna dan tidak mendatangkan bahaya maut, itu bukan luka berat.

2) Terus menerus tidak dapat lagi melakukan jabatan atau

pekerjaan. Kalau hanya buat sementara bolehlah tidak cakap melakukan pekerjaan, itu tidak termasuk luka berat. Penyanyi misalnya jika rusak kerongkongan sehingga tidak dapat menyanyi selama-lamanya itu termasuk luka berat.

3) Tidak lagi memakai salah satu panca indera penglihatan, penciuman, pendengaran, rasa lidah dan rasa kulit. Orang yang menjadi buta atau tuli satu telinga, belum masuk dalam pengertian ini karena melihat dan mendengar.

4) Kudung dalam teks bahasa Belandanya (verminking), cacat sehingga jelek rupanya, misalnya hidung yang romping, daun telinga yang teriris putus, jari tangan atau kakinya putus dan sebagainya.

5) Lumpuh (verlamming) artinya tidak menggerakkan anggota badan lainnya.

6) Berubah pikiran lebih dari empat minggu, pikiran terganggu kacau, tidak memikir lagi dengan moral, semua itu lamanya harus lebih dari empat minggu, jika kurang tidak termasuk dalam pengertian luka berat.

7) Menggugurkan atau membunuh bakal anak kandung ibu.³³

Penganiayaan berat terjadi apabila si pelaku melakukan tindak pidana penganiayaan dengan melukai berat korbannya. dengan kata lain, luka berat itu disengaja oleh si pelaku yang meliputi tiga corak sengaja. Seseorang yang melakukan perbuatan penganiayaan secara sadar kemungkinan akan terjadi yang mengakibatkan luka berat korban, sekalipun tidak diniatkannya, tetapi tidak menghentikan perbuatannya maka orang itu dapat dipidana karena penganiayaan berat.

³³ Pasal 90 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

2. Pengaturan Sanksi Tindak Pidana Penganiayaan Luka berat

Pengaturan Tindak Pidana Penganiayaan itu sendiri telah termuat dalam KUHP, yang berisi deretan-deretan Pasal 351 s/d 358 dengan pembagian sebagai berikut :

a. Penganiayaan biasa yang termuat pada Pasal 351.

Yaitu sebuah pasal yang mengatur tentang penganiayaan, yang dilakukan oleh seseorang dengan sengaja untuk mengakibatkan luka, rasa sakit. Namun tidak semua penganiayaan dapat dikatakan tindak pidana. Sebab, orang-orang yang telah memiliki perizinan seperti halnya dokter bedah yang harus menjalankan tugasnya mengobati pasien dengan cara melukai pasiennya.

b. Penganiayaan ringan pada Pasal 352.

Penganiayaan ringan yaitu penganiayaan yang menyebabkan luka ataupun penyakit dan membuat korbannya tidak dapat menjalani aktivitas sehari-hari diakibatkan karena cidera.

c. Penganiayaan berencana yang telah termuat didalam Pasal 353.

Penganiayaan berencana yaitu sebuah penganiayaan yang dilakukan oleh seseorang terhadap korbannya namun yang sebelumnya telah direncanakan oleh pelakunya.

d. Penganiayaan berat yang termuat pada Pasal 354.

Penganiayaan berat yaitu suatu tindak penganiayaan dengan unsur kesengajaan yang dilakukan oleh pelakunya sehingga membuat korbannya mengalami luka yang berat. Misalnya menusuk korbannya dengan pisau berulang kali.

e. Penganiayaan Berat Berencana yang telah termuat pada Pasal 355.

Penganiayaan berat berencana Merupakan gabungan antara penganiayaan berat dan penganiayaan berencana.

f. Pasal 356 tentang penganiayaan kekerasan di dalam rumah tangga.

Yaitu pasal yang mengatur tentang kejahatan yang dilakukan dari keluarga inti, akan tetapi terdapat Undang–Undang yang mengatur kejahatan kekerasan dalam rumah tangga yakni Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.

g. Kemudian Pasal 357 merupakan Pasal pencabutan hak berdasarkan Pasal 35 No. 1-4 dan Pasal 358 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana yaitu Pasal yang mengatur tentang

penyerangan secara berkelompok atau dapat disebut juga dengan meramai-ramai.³⁴

³⁴ Suma, I. K. B. P., Rideng, I. W., & Widia, I. K. (2021). *Sanksi Pidana Terhadap Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Luka Berat*. Jurnal Analogi Hukum. 3 (2). 225-229. Doi: <https://doi.org/10.22225/ah.3.2.2021.225-229>

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe penelitian

Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dari adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara. Penelitian empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat. Penelitian empiris juga sering disebut dengan penelitian hukum sosiologis.

B. Lokasi penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di wilayah Kota Makassar tepatnya di Kantor Kepolisian Sektor Tallo. Pertimbangan penulis memilih lokasi penelitian tersebut, karena terdapat cukup data yang relevan tentang tindakan penganiayaan, untuk kemudian dilakukan analisis terhadap data tersebut.

C. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh anggota kepolisian sektor Tallo adapun sampel dari penelitian ini adalah :

- a. Dua orang Penyidik Reserse Kriminal Polsek Tallo .
- b. Satu orang Pelaku Tindak Kriminal.

D. Jenis dan Sumber Data

Sumber data adalah tempat dimana peneliti memperoleh data yang diperlukan selama melaksanakan penelitian. Adapun sumber data pada penelitian ini yaitu :

1. Data Primer

Data primer merupakan sumber data utama yang di gunakan untuk memperoleh sumber informasi secara langsung melalui penelitian atau objek penelitian Hal ini dilakukan melalui metode wawancara terhadap dua orang Penyidik Reserse Kriminal Polsek Tallo dan satu orang Pelaku Tindak Pidana .

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data pendukung yang diperlukan untuk melengkapi data primer yang di kumpulkan. Data sekunder terutama diperoleh melalui dokumentasi.

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang relevan, penelitian ini menggunakan dua teknik pengumpulan data yakni :

1. Wawancara

Teknik wawancara ini dilakukan oleh peneliti dengan cara tanya jawab secara lisan secara mendalam terhadap beberapa informan

yang diambil sebagai sampel dari dua orang Penyidik Reserse Kriminal Polsek Tallo dan satu orang Pelaku Tindak Pidana

2. Dokumentasi

Teknik Dokumentasi ini merupakan pengumpulan data melalui dokumen-dokumen atau buku-buku atau hasil-hasil penelitian yang relevan dengan Penyidik Reserse Kriminal Polsek Tallo dan Pelaku Tindak Pidana sehingga menunjang kerelevenan data. Metode dokumentasi digunakan untuk mengungkap serta melengkapi informasi yang erat kaitannya dengan pokok dari permasalahan.

F. Analisis Data

Analisis Data dilakukan dengan cara kualitatif yang dilakukan dengan proses mencari dan menyusun secara sistematis data hasil wawancara dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data dan memilih mana yang penting serta mana yang perlu dipelajari serta membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Tindak Pidana Penganiayaan Yang Menyebabkan Luka Berat Di Polsek Tallo

Polsek Tallo Makassar bertempat di jl. Gatot Subroto, Ujung Pandang Baru, Kec.Makassar, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Polsek Tallo menangani perkara hukum yang terjadi dilingkungan masyarakat yang ditangani langsung oleh pihak kepolisian. Melalui Polsek ini masyarakat dapat membuat laporan dan aduan terkait tindak pidana kejahatan seperti penganiayaan, pencurian, perang kelompok, penggelapan, hingga permohonan perlindungan yang tengah mereka tangani tanpa adanya ketakutan akan yang tidak diinginkan. Pengaduan dan pelaporan dari masyarakat akan diterima secara cepat dan segera diproses lebih lanjut oleh pihak kepolisian sesuai dengan hukum yang berlaku.

Masyarakat sekitar Polsek Tallo sering menjumpai beberapa masalah sosial yang berdampak pada terjadinya tindakan kriminal diantaranya adalah tindak pidana penganiayaan di Polsek Tallo. Di lihat dari hasil pengamatan penulis, di Polsek Tallo sering kali terjadi Tindakan kejahatan. Akan tetapi, penulis lebih berfokus pada tindak pidana penganiayaan di Polsek Tallo. Tindak penganiayaan adalah salah satu masalah yang cukup sering mengakibatkan kerugian di kehidupan masyarakat Polsek Tallo, maka dari itu, perlu

diterapkan berbagai upaya, hal ini merupakan tanggung jawab bagi aparat penegak hukum dan masyarakat sekitar.

Penganiayaan diartikan sebagai Tindakan yang menyebabkan rasa sakit atau luka ditubuh seseorang. Penganiayaan yang mendatangkan rasa sakit atau luka pada badan atau anggota badan orang lain merupakan tindakan melawan hukum.

Berdasarkan hasil penelitian di Polsek Tallo data mengenai tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat di Polsek Tallo.

Tabel 1 Data Tindak Pidana Penganiayaan di Polsek Tallo Tahun 2019-2022

No	Jenis Penganiayaan	Tahun				Jumlah
		2019	2020	2021	2022	
1	Penganiayaan Biasa	40	48	55	35	178
2	Penganiayaan Ringan	-	2	2	4	8
3	Penganiayaan Berat	-	1	1	3	5
Jumlah		40	51	58	42	191

Sumber data : Polsek Tallo Tahun 2022.

Berdasarkan data tabel diatas, sesuai dengan hasil penelitian penulis yang telah dilakukan dilokasi penelitian, dapat dilihat dengan jelas bahwa tingkat tindak pidana penganiayaan di Polsek Tallo dalam jangka

waktu 4 tahun terakhir terhitung mulai dari tahun 2019 hingga 2022 menunjukkan bahwa perbandingan angka kasus setiap tahunnya mengalami perubahan, ada yang mengalami penurunan dan ada juga yang mengalami peningkatan.

Pada tindak pidana penganiayaan biasa pada tahun 2020 terjadi 48 kasus dan tahun 2021 terjadi 55 kasus, dari tahun 2019 hingga 2021 angka kasus tindak pidana penganiayaan mengalami peningkatan sedangkan pada tahun 2022 mengalami penurunan terjadi 35 kasus. Berdasarkan hasil penelitian penulis dalam metode wawancara dengan Bripta Deddy Irfanto selaku penyidik Polsek Tallo (wawancara pada tanggal 26 Januari 2023) mengatakan bahwa “Tindak pidana penganiayaan biasa ini terjadi karena faktor dendam, minuman keras, begal, emosi, perang kelompok dan kdrt sehingga menimbulkan akibat perbuatan yang bisa menyebabkan rasa sakit pada tubuh atau luka”.³⁵

Selanjutnya, mengenai tindak pidana penganiayaan ringan pada tahun 2020 terjadi 2 kasus dan begitupun pada tahun 2021 terjadi 2 kasus, sedangkan pada tahun 2022 kasus tindak pidana penganiayaan ringan meningkat ada 4 kasus. Berdasarkan hasil penelitian penulis dalam metode wawancara dengan Brigpol Munardi M.R selaku penyidik (wawancara pada tanggal 26 Januari 2023) mengemukakan bahwa “Perkara tindak pidana penganiayaan ringan terjadi sama halnya dengan penganiayaan biasa, tetapi penganiayaan ringan lebih berfokus pada luka

³⁵ Deddy irfanto, wawancara, Polsek Tallo, 26 Januari 2023.

ringan yang tidak mengganggu aktivitas sehari-hari seperti luka memar, lebam, maupun tergores. Dan tindak pidana penganiayaan ringan sering kali di selesaikan dengan cara restorative justice”.³⁶

Dan berdasarkan data tindak pidana penganiayaan berat pada tahun 2020 dan 2021 terjadi 1 kasus. Sedangkan pada tahun 2022 terjadi 3 kasus. Berdasarkan hasil penelitian penulis dalam metode wawancara dengan Bripta Deddy Ifanto selaku penyidik (wawancara pada tanggal 26 Januari 2023) mengemukakan bahwa “ Tindak pidana penganiayaan berat terjadi karena adanya unsur kesengajaan, lebih berfokus pada akibat perbuatan pelaku yang menyebabkan korban mengalami luka berat sehingga korban tidak bisa menjalani aktivitas sehari-hari seperti cacat, cedera mental, lumpuh, maupun kehilangan salah satu panca indera. Dan penyebab terjadinya tindak pidana penganiayaan berat karena pengaruh minuman keras, begal, kdrt, perang kelompok, emosi dan dendam.”³⁷

Selanjutnya penulis juga akan menguraikan data mengenai tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan luka berat di Polsek Tallo. Untuk lebih lanjutnya dapat dilihat pada tabel data tersebut.

³⁶ Munardi M.R, Wawancara, Polsek Tallo, 26 Januari 2023.

³⁷ Deddy Ifanto, Wawancara, Polsek Tallo, 26 Januari 2023

Tabel 2 Penanganan Tindak Pidana Penganiayaan Yang Menyebabkan Luka Berat di Polsek Tallo tahun 2020-2022

Tahun	Lapor	Lidik	Sidik	P21	SP3
2020	1	1	-	--	-
2021	1	-	-	1	-
2022	3	-	-	3	-
Jumlah	5	1	-	4	-

Sumber data : Polsek Tallo 2022

Berdasarkan data tabel diatas, sesuai dengan hasil penelitian penulis yang telah dilakukan di lokasi penelitian, pada tahun 2020 berdasarkan hasil wawancara dengan Brigpol Munardi M.R selaku penyidik (wawancara pada tanggal 26 januari 2023) mengatakan bahwa kasusnya masih dilidik karena pelaku tersebut melarikan diri, setelah mengparangi korban dan korban juga tidak mengetahui pelaku tersebut karena dibegal dalam keadaan sepi.

Dan pada tahun 2021 tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan luka berat kasusnya karena faktor minuman keras, pelaku mengparangi korban dalam keadaan sama-sama mabuk. Sehingga kasus tersebut di P21 karena jaksa telah menganggap bahwa kasus ini memiliki bukti yang cukup dan telah disidang.³⁸

³⁸ Munardi M.R, Wawancara, Polsek Tallo, 26 Januari 2023.

Selanjutnya, pada tahun 2022 berdasarkan hasil wawancara dengan Bripka Deddy Irfanto selaku penyidik (wawancara pada tanggal 26 januari 2023) mengemukakan bahwa “akibat perang kelompok sehingga pelaku balas dendam karena pelaku tidak menerima temannya di busur sama musuhnya, pelaku pun melakukan pengkroyokan, dan adapun kasus akibat minuman keras karena pelaku dalam keadaan mabuk dan berselisih paham karena tersinggung ditegur oleh tetangganya, sehingga pelaku marah dan menghantam korban dengan menggunakan parang, sehingga melakukan penganiayaan dalam keadaan mabuk. Selanjutnya, kasus begal yang menggunakan sebilah parang, lalu pelaku mengparangi korban sehingga korban mengalami luka berat pada telapak tangan nya yang terbelah sehingga salah satu bagian jarinya hilang. Dari semua kasus tersebut telah di P21 karena jaksa telah menganggap bahwa kasus tersebut telah memiliki bukti yang cukup. Jadi kesimpulan hasil penelitian penulis dari data tabel diatas, dapat kita ketahui bahwa tindak pidana penganiayaan terjadi karena adanya faktor minuman keras, dendam atau ketersinggungan antara satu pihak dan lainnya.”³⁹

Selanjutnya penulis juga akan menguraikan data mengenai data diri pelaku yang terdiri dari Pendidikan pelaku, hubungan pelaku dengan korban, dan usia pelaku. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada data tabel tersebut sebagai berikut.

³⁹ Deddy Irfanto, Wawancara, Polsek Tallo, 26 januari 2023.

Tabel 3 Data Mengenai Tingkat Pendidikan Pelaku Penganiayaan
Yang Mengakibatkan Luka Berat di Polsek Tallo tahun 2020-2022

No	Pendidikan	2020	2021	2022	Jumlah
1	SD	1	-	2	3
2	SMP	-	1	1	2
3	SMA/SMK	-	-	-	-
4	D3/STARTA	-	-	-	-
5	S2/S3	-	-	-	-
Jumlah		1	1	3	5

Sumber data : Polsek Tallo 2022.

Dari data tabel diatas, untuk pelaku yang tingkat Pendidikan Sekolah Dasar (SD) sebanyak 3 pelaku, tingkat Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) terdapat 2 pelaku. Dari hasil penelitian penulis dapat simpulkan bahwa pelaku tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat di Polsek Tallo dominan adalah tingkat Pendidikan SMP dan SD, namun, tidak menutup kemungkinan pelaku penganiayaan yang mengakibatkan luka berat juga dapat berasal dari tingkat Pendidikan yang memadai.

Selanjutnya, penulis akan menguraikan mengenai hubungan pelaku dengan korban yang mengakibatkan luka berat di Polsek Tallo. Untuk lebih lanjut, dapat kita lihat dari data tabel tersebut.

Tabel 4 data hubungan pelaku dan korban yang mengakibatkan luka berat di Polsek Tallo tahun 2020-2022.

No	Hubungan pelaku dengan korban	2020	2021	2022	Jumlah
1	Keluarga	-	-	-	-
2	Teman	1	-	1	2
3	Tetangga	-	1	1	2
4	Tidak kenal	-	-	1	1
Jumlah		1	1	3	5

Sumber data : Polsek Tallo 2022

Berdasarkan dari data tabel diatas, untuk hubungan pelaku dengan korban yang mengakibatkan luka berat dari data tersebut yaitu hubungan pelaku dengan korban sebagai teman terjadi 2 kasus, hubungan pelaku dengan korban sebagai tetangga terjadi 2 kasus, dan hubungan pelaku dengan korban sebagai tidak dikenal terjadi 1 kasus. Maka dari itu, penulis menyimpulkan bahwa tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat di Polsek Tallo, dimana hubungan pelaku dengan korban yang paling berpengaruh adalah hubungan antara teman,serta hubungan antara tetangga.

Selanjutnya penulis akan menguraikan mengenai data tabel pekerjaan pelaku tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat di Polsek Tallo.

Tabel 5 data mengenai usia pelaku tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat di Polsek Tallo tahun 2020-2022

No	Usia pelaku	2020	2021	2022	Jumlah
1	15-20	-	-	1	1
2	21-30	1	1	2	4
3	31 tahun keatas	-	-	-	-
Jumlah		1	1	3	5

Sumber data :Polsek Tallo 2022

Berdasarkan data tabel diatas, bahwa usia pelaku tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat di Polsek Tallo dari 2020 hingga 2022 adalah yang paling banyak melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat yaitu usia pelaku 21-30 tahun sebanyak 4 pelaku, dan untuk usia pelaku 15-20 tahun sebanyak 1 pelaku. Jadi dapat kita lihat bahwa di Polsek Tallo yang melakukan tindak pidana penganiayaan lebih banyak yang usia pelaku 21-30 tahun.

Dalam hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan salah satu pelaku tindak pidana yang mengakibatkan luka berat di Polsek Tallo, berinisial MF usia 21 tahun, yang mana MF mengatakan bahwa yang

menyebabkan terjadinya tindak pidana penganiayaan ini adalah faktor emosi dan tersinggung terhadap tingkah korban, korban terus menerus melempar batu oleh pelaku, dimana korban dan pelaku tidak saling kenal. Pelaku menceritakan awalnya dirinya tidak berniat untuk mengparangi korban, hal tersebut terjadi karena spontan pelaku tersinggung atas tingkah korban, pelaku tidak terima dan marah sehingga mengparangi korban dengan menggunakan sebilah parang sehingga mengakibatkan luka berat.

Tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat diatur dalam pasal 351 dan pasal 354 KUHP. Tindak pidana penganiayaan merupakan suatu perbuatan pidana yang seringkali terjadi di masyarakat sekitar. Penganiayaan diartikan sebagai perlakuan sewenang-wenang yang dilakukan seseorang kepada orang lain dalam bentuk penyiksaan, penindasan, dan sebagainya. Tindak pidana penganiayaan biasa disebut dengan kejahatan terhadap tubuh maupun fisik yang dilakukan secara individu maupun kelompok.

Mengenai penanganan yang dilakukan dalam tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat. Peneliti dalam melakukan penelitian menggunakan metode penelitian wawancara. Dalam proses metode wawancara ini peneliti mendapatkan beberapa informasi mengenai penanganan yang dilakukan aparat kepolisian oleh pelaku yang melakukan tindak pidana tentang penganiayaan yang mengakibatkan luka berat. Dapat kita ketahui bahwa peran kepolisian adalah menegakkan

hukum dan melayani kepentingan masyarakat umum. Serta tugas dari kepolisian adalah menegakkan hukum dan memberikan perlindungan kepada masyarakat.

berdasarkan hasil penelitian penulis dalam metode wawancara dengan Brigpol Munardi M.R selaku Penyidik di Polsek Tallo (wawancara pada tanggal 26 januari 2023) beliau menjelaskan bahwa “pertama, masyarakat harus membuat laporan apabila tidak ada masyarakat yang melapor, polisi bisa yang membuat laporan disertakan dua alat bukti keterangan saksi dan hasil visum. Setelah lengkap semua alat bukti saksi dan bukti hasil visum, polisi membuat surat penangkapan.”⁴⁰

Mengenai penanganan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat di Polsek Tallo harus memiliki dua alat bukti saksi dan hasil visum. Adapun peran kepolisian dalam penanganan tindak pidana penganiayaan yaitu menerima pengaduan dari masyarakat, melakukan penyidikan, serta melakukan pelimpahan berkas ke penuntut umum.

Berdasarkan hasil penelitian penulis dalam metode wawancara dengan AKP Amrullah S.A.P selaku Wakapolsek di Polsek Tallo (wawancara pada tanggal 26 januari 2023) menjelaskan bahwa “kalau terjadi penganiayaan, otomatis ada laporan dari pihak korban. Ketika ada laporan dari pihak korban, maka pihak korban ini di ambil keterangannya

⁴⁰ Munardi M.R, Wawancara, Polsek Tallo, 26 Januari 2023.

untuk di BAP. Setelah di BAP penyidik melakukan upaya paksa berupa pemanggilan, memberikan surat panggilan kepada pelaku, para saksi untuk di ambil keterangannya dan dituangkan kedalam BAP. Apabila terbukti sesuai dengan pasal yang diatur dalam KUHP maka tersangka wajib dilakukan penahanan. Setelah itu pengiriman berkas perkara kepada jaksa penuntut umum, apabila sudah dinyatakan lengkap. Maka jaksa penuntut umum akan memberikan surat P21".⁴¹Dapat kita simpulkan bahwa penanganan dalam tindak pidana penganiayaan tersebut Kepolisian selalu dalam kondisi siap menerima pengaduan tindak pidana penganiayaan dari masyarakat, setiap pengaduan yang dianggap akurat akan segera ditindaklanjuti dengan terjun ke lokasi atau tempat kejadian perkara, kepolisian segera mempelajari laporan, kemudian melakukan olah TKP dan mengamankan alat bukti , kemudian melakukan pengejaran dan penangkapan terhadap tersangka yang melarikan diri.

Berkaitkan dengan hal tersebut diatas, khususnya tindak pidana penganiayaan, maka upaya-upaya penanggulangan tindak pidana penganiayaan di Polsek Tallo dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti upaya preemtif, upaya pencegahan (preventif) dan upaya penindakan (represif).

⁴¹ Amrullah, Wawancara, Polsek Tallo, 26 Januari 2023.

1. Upaya preemtif

Upaya preemtif adalah tindakan kepolisian untuk melaksanakan tugas kepolisian dengan cara mengedepankan himbauan dan pendekatan kepada masyarakat dengan tinjauan menghindari potensi-potensi terjadinya permasalahan sosial dan perbuatan tindak pidana di masyarakat serta mengajak masyarakat untuk melakukan hal yang seharusnya dilakukan dan tidak melakukan hal-hal yang dilarang menurut aturan dan norma sosial kemasyarakatan.

2. Upaya pencegahan (preventif)

Upaya pencegahan (preventif) dimaksudkan sebagai tujuan untuk mencegah tindakan atau perbuatan masyarakat agar tidak mencapai terjadinya gangguan-gangguan dalam ketertiban dan keamanan. Upaya pencegahan (preventif) akan terjadinya suatu bentuk tindak pidana penganiayaan ini dilakukan oleh para pihak kepolisian dengan pihak yang ahli lainnya. Kepolisian sebagai salah satu unsur penegak hukum dalam menjaga dan memelihara ketertiban dalam masyarakat. mengenai hal ini aparat penegak hukum, pemerintah dan masyarakat sebab tugas ini merupakan tanggung jawab Bersama.

Peran serta masyarakat diharapkan melalui lingkungan keluarga, guru dan ulama serta tokoh masyarakat, fungsi dari kepolisian dalam hal pencegahan tindak pidana penganiayaan yaitu membangun

kesadaran dalam mengenai tanggung jawab Bersama dalam mencegah dan menangani terjadinya tindak pidana.

3. Upaya represif

Upaya represif adalah yang bertujuan dengan segala upaya atau Tindakan secara hukum yang dilakukan oleh pihak yang berwenang. Tindakan ini Ketika suatu perbuatan masyarakat telah menimbulkan gangguan dan ancaman yang dapat merugikan orang lain.

B. Faktor Yang Mempengaruhi Penyidikan Tindak Pidana Penganiayaan Yang Menyebabkan Luka Berat Di Polsek Tallo

Dalam kendala penanganan tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan luka berat ini tentu saja ada faktor faktor yang mendukung serta ada pula faktor faktor penghambat yang mempengaruhi proses penyidikan tindak pidana kejahatan di Wilayah Polsek Tallo. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan AKP Amirullah, S.AP selaku Wakapolsek Polsek Tallo (wawancara pada tanggal 26 januari 2023) menjelaskan bahwa ada banyak faktor faktor yang menghambat seorang aparat kepolisian maupun penyidik dalam melaksanakan tugas nya yaitu

⁴².

a. Faktor Penghambat

1. Sulit nya lokasi akses yang membuat seorang penyidik maupun aparat kepolisian mencari tersangka terlebih nya lagi

⁴² Amrullah, Wawancara, Polsek Tallo, 26 Januari 2023.

ketika tersangka menghilang tanpa jejak atau menghilangkan jejak-nya, serta saksi mata yang berada di lokasi kejadian tidak ada dan kurangnya barang bukti yang ditemui yang membuat seorang penyidik sulit untuk mendapatkan barang bukti serta alat bukti tersebut yang mengakibatkan pengungkapan tindak pidana kejahatan lama untuk diselesaikan .

2. Para aparat kepolisian kekurangan personil kepolisian khususnya lagi untuk anggota penyidik dalam melaksanakan tugas tugas nya.

b. Faktor Pendukung

1. Mendapatkan barang bukti atau barang bukti seperti sidik jari seorang tersangka , yang membuat seorang penyidik bisa langsung melakukan analisis oleh data yang kemudian apabila barang bukti atau alat bukti yang didapat itu benar adanya. Setelah itu penyidik minta bantuan ahli untuk memastikan barang bukti tersebut adalah barang bukti tindak pidana . Dalam hal ini berkaitan erat dengan pasal 184 ayat (1) KUHAP di jelaskan bahwa alat bukti yang sah adalah adalah : Keterangan saksi, keterangan ahli, petunjuk dan keterangan terdakwa
2. Keterangan saksi yang didapatkan dengan jelas menurut pasal 1 angka 26 KUHAP adalah orang yang dapat

memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan , penuntutan dan peradilan tentang suatu tindak pidana yang dia dengar sendiri, dia lihat sendiri. Dalam hal ini memeriksa seorang saksi oleh penyidik di tingkat penyidikan adalah kewajiban dari seorang penyidik yang mempunyai kewenangan memanggil orang untuk didengar diperiksa sebagai tersangka atau saksi. Di tingkat penyidikan itulah di buatkan berita acara. Dasar hukum pemeriksaan saksi di tingkat penyidikan adalah pasal 112(KUHAP) yang berbunyi :

- a. Penyidik yang melakukan pemeriksaan dengan menyebutkan alasan pemanggilan secara jelas , berwenang memanggil tersangka dan saksi yang di anggap perlu untuk diperiksa dengan surat pemanggilan secara jelas, berwenang memanggil tersangka dan saksi yang dianggap perlu untuk diperiksa dengan surat panggilan yang sah dengan memperhatikan tenggang waktu yang wajar .
- b. Seseorang yang telah di panggil wajib datang kepada penyidik dan jika dia tidak datang seorang penyidik wajib memanggil sekali lagi dengan perintah kepada petugas untuk membawa kepadanya

Dalam hal ini keterangan para saksi diberikan tanpa adanya tekanan dari siapapun dan dalam bentuk apapun itu. Dalam pemeriksaan

saksi, penyidik juga wajib memperhatikan asas cepat , sederhana, dan biaya ringan , serta menjamin keamanan seorang saksi . Penyidik ketika melakukan pemeriksaan terhadap para saksi haruslah menyadari bahwa keterangan dari seorang saksi ini dapat membantu proses penyelidikan dengan penuh kesadaran tanpa memaksa serta berlaku kasar dengan menyudutkan seorang saksi .

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penanganan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat di Polsek Tallo, yaitu harus memiliki dua alat bukti saksi dan hasil visum. Penanganan dalam tindak pidana penganiayaan tersebut Kepolisian selalu dalam kondisi siap menerima pengaduan tindak pidana penganiayaan dari masyarakat, setiap pengaduan yang dianggap akurat akan segera ditindaklanjuti dengan terjun ke lokasi atau tempat kejadian perkara, kepolisian segera mempelajari laporan, kemudian melakukan olah TKP dan mengamankan alat bukti, kemudian melakukan pengejaran dan penangkapan terhadap tersangka yang melarikan diri.

2. Faktor yang menjadi kendala dalam penanganan tindak pidana yang menyebabkan luka berat di Polsek Tallo yaitu sulitnya lokasi akses yang membuat seorang penyidik maupun aparat kepolisian mencari tersangka ketika tersangka melarikan diri, serta saksi mata yang berada di lokasi kejadian tidak ada dan kurangnya barang bukti yang ditemui dan para aparat kepolisian kekurangan personil kepolisian khususnya untuk anggota penyidik.

B. Saran

Saran yang dapat penulis kemukakan disini sehubungan dengan hasil penelitian sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada penyidik Polsek Tallo untuk lebih meningkatkan kemampuan dan ketelitian dalam penanganan olah tempat kejadian perkara terhadap kasus penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dengan melakukan pelatihan peningkatan kemampuan petugas dalam melakukan olah TKP dapat berjalan dengan lancar, cepat dan tepat, guna untuk kepentingan dari keluarga korban dapat terpenuhi segera terungkap untuk dilakukan penangkapan dan sanksi hukum pidana serta perlunya peningkatan dalam penanganan dan pencegahan suatu tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat yang didukung dengan jumlah SDM yang memadai agar kegiatan penyidikan dalam penangkapan dengan upaya paksa dan pencegahan dapat berjalan dengan lancar.

2. Diharapkan kepada masyarakat serta instansi pemerintah yang berwenang secara bersama-sama melakukan sosialisasi secara komprehensif di dalam ruang lingkup masyarakat tentang buruknya akibat yang akan ditimbulkan jika terjadi tindak pidana penganiayaan. Dan juga melakukan sosialisasi mengenai hukuman yang akan ditanggung oleh pelaku setelah melakukan penganiayaan.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Terjemahannya oleh Departemen Agama RI

Buku

Abdullah, Mustafa, Ruben Achmad, 1983, **Intisari Hukum Pidana**, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Abidin, A.Zaenal, 1982, **Hukum Pidana**, Prapantja dan Taufieq, Jakarta Makassar.

Adami Chazawi, 2005, **Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia**, Bayumedia Publishing, Malang

Amir Ilyas, 2012, **Asas-Asas Hukum Pidana**, Mahakarya Rangkang, Makassar.

Andi Hamzah, 2008, **Asas-Asas Hukum Pidana**, PT. Rineka Cipta, Jakarta.

Andi Sitti Adawiyah Nurjayadi, 2014, **“Analisis Yuridis Terhadap Delik Penganiayaan yang Menyebabkan Luka Berat”**, Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar.

Darwan Printst, **Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar**, Jembatan. Jakarta. 2006.

Hambali Thalib, 2019, **Hukum Pidana**, Jariah Publishing, Makassar.

Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, 2014, **Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana**. Kencana Prenada Media, Jakarta.

Lamintang dan Theo Lamintang, 2010, **Delik-Delik Khusus Kejahatan**

- Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan**, Sinar Grafika, Jakarta.
- Mulyati, Rahmanuddin, 2015, **Hukum Pidana**, Jakarta, Mitra Wacana Media.
- Moeljatno, 2009, **Asas-Asas Hukum Pidana**, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- M. Nasir Djamil, 2015, **Anak Bukan Untuk Dihukum**, Sinar Grafika, Jakarta.
- M. Yahya Harahap, 2001, **Pembahasan Permasalahan dan Penetapan KUHAP**, Sinar Grafika, Jakarta.
- Nico Ngani, I Nyoman Budi Jaya, Hasan Madani, **Mengenal Hukum Acara Pidana Bagian Umum dan Penyidikan**. Liberty, Yogyakarta.
- Nurdin Usman, 2012, **Konteks Implementasi**, Grasindo, Jakarta.
- Nur Fadhilah Mappaselleng, 2017, **Kriminologi**, Trussmedia Grafika, Yogyakarta.
- Nurul Qamar, 2017, **Logika Hukum: Meretas Pikir dan Nalar**, CV. Social Politic Genius (SIGn), Makassar.
- Nurul Qamar, 2017, **Metode Penelitian Hukum**, CV. Social Politic Genius (SIGn), Makassar.
- Poerdaminto, 2003, **Kamus Umum Bahasa Indonesia**, Balai Pustaka, Jakarta.
- Puwarto dan Sulisyastuti, 1991, **Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan**, Bumi Aksara, Jakarta.
- Roeslan Saleh, 1981, **Beberapa Asas-Asas Hukum Pidana Dalam Prespektif**, Aksara Baru.

- Said Sampara, La Ode Husen, 2016, **Metode Penelitian Hukum**, Kretakupa Print, Makassar.
- Soerjono Soekanto, 1986, **Pengantar Penelitian Hukum**, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta.
- Soesilo R, 1988, **Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)**, Politeia. Bogor, Sukabumi.
- 1995, **KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal**, Politeia, Bogor.
- Surayin, 2005, **Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia**, Yrama Widya, Bandung.
- Sudarsono, 1992, **Kamus Hukum**. PT Rineka Cipta. Jakarta.
- Syahrudin Nawi, 2018, **Penelitian Hukum Normatif Versus Penelitian Hukum Empiris**, PT. Umitoha Ukhuwah Grafika, Makassar.
- Teguh Prasetyo, 2012, **Hukum Pidana**. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Umar Said Sugiarto, 2015, **Pengantar Hukum Indonesia**, Sinar Grafika, Malang.

Jurnal

- Andi Zainal Abidin, Tanggapan Terhadap Buku I Bab I sampai dengan Bab II Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, makalah dalam jurnal Legislasi Indonesia Vol. 2 No. 1 Maret, (Jakarta: Dirjen Peraturan Perundang-undangan Depkumham RI, 2005), hlm. 53-54.
- Suma, I. K. B. P., Rideng, I. W., & Widia, I. K. (2021). Sanksi Pidana Terhadap Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Luka Berat. Jurnal Analogi Hukum. Vol 3 (2). hlm. 225-229.
- Laurensius Arliman, "Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Baik Di Negara Hukum Indonesia", Dialogia Iuridicia: Jurnal Hukum Bisnis, Vol. 11, No. 1, (November 2019).

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Pasal 1 Ayat (3) Undang Undang Dasar 1945, *Tentang Negara Indonesia adalah Negara Hukum*

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 15 Ayat 2.

Website

<https://heylawedu.id/blog/jenis-tindak-pidana/>, diakses pada tgl 29

November 2022, pukul 23:26 WITA

<https://kbbi.web.id/Implementasi/>, diakses pada tgl 30 Januari 2023.

LAMPIRAN

